



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 900/ 217 /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  
TAHUN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas Perekonomian di Kabupaten Pesisir Selatan khususnya terhadap ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pokok dan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ tanggal 2 April 2013 tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah, perlu dibentuk Tim Teknis Pengendalian Inflasi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Melakukan koordinasi antar instansi terkait dalam rangka pengendalian inflasi di Kabupaten Pesisir Selatan;
  - b. melakukan upaya preventif dan kuratif pengendalian inflasi di Kabupaten Pesisir Selatan agar pasokan barang/jasa kebutuhan masyarakat tersedia;
  - c. mempersiapkan data dan informasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi/lembaga serta informasi lainnya yang dianggap relevan sebagai bahan kajian/pembahasan dalam pertemuan Tim Teknis; dan
  - d. sewaktu-waktu dapat melakukan pemantauan ke lapangan dengan anggaran instansi/lembaga masing-masing.

- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 17 Mei 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMAYUL ANWAR

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
 NOMOR 900/ 317 /Kpts/BPT-PS/2023  
 TANGGAL 17 MEI 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN 2023

Susunan Keanggotaan Tim Teknis Pengendalian Inflasi Daerah  
 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Penanggung Jawab
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah	Wakil Ketua I
5	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Wakil Ketua II
6	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Sekretaris I
7	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Sekretaris II
8	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah	Sekretaris III
9	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
10	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
11	Kepala Dinas Perikanan dan Pangan	Anggota
12	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
13	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
14	Kepala Bulog GSP Sago	Anggota
15	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
17	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
18	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
19	Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Wilayah pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota

20	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Anggota
21	Titit Oktavia, S.H.,M.M. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah)	Anggota
22	Razi Putra, S.Si. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah)	Anggota
23	Joni Asmal S.P. (Staf pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah )	Anggota
24	Ardisoni (Staf pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah)	Anggota
25	Siska Ariani (Staf pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah)	Anggota
26	Anggia Rahmadani Putri (Staf pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah)	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMAYUL ANWAR